



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN**  
**DAN PERIKANAN**  
**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

Nomor SOP : B.51/BPPMHKP.ETK/OT.310/I/2026

Tgl Pembuatan : 22 Juni 2026

Tgl Efektif : 24 Juni 2026

Tgl Pengesahan : 23 Juni 2026

Disahkan oleh : Kepala Balai PPMHKP Entikong

BALAI PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN  
DAN PERIKANAN ENTIKONG

M. Berjo, S.St.Pi., M.M.

NIP. 19790101 200 312 1 003

Nama SOP : Keberatan Informasi Publik

| Dasar Hukum |                                                                                                                                                                                       | Kualifikasi Pelaksana    |                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                | 1.                       | Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik |
| 2           | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                   | 2                        | Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik |
| 3           | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 3                        | Mempunyai <i>communication skill</i>                      |
| 4           | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur                                                   | 4                        | Kemampuan pendokumentasian informasi                      |
| 5           | Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik                                                                                         |                          |                                                           |
| 6           | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan      |                          |                                                           |
| Keterkaitan |                                                                                                                                                                                       | Peralatan/Perlengkapan   |                                                           |
| 1           | SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan                                                                                                                                      | 1.                       | Komputer, laptop, ATK                                     |
| 2           | SOP Pengelolaan Permohonan Informasi                                                                                                                                                  | 2.                       | Jaringan internet                                         |
| 3           | SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi                                                                                                                                              |                          |                                                           |
| 4           | SOP Uji Konsekuensi                                                                                                                                                                   |                          |                                                           |
| 5           | SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)                                                                                                                          |                          |                                                           |
| 6           | SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik                                                                                                                                              |                          |                                                           |
| Peringatan  |                                                                                                                                                                                       | Pencatatan dan Pendataan |                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                       | 1                        | Buku Tamu/Agenda                                          |
|             |                                                                                                                                                                                       | 2                        | Daftar pemohon                                            |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksana                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                                                                                 |               |                                              | Keterangan              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemohon Informasi                                                                 | Petugas Layanan Informasi Kementerian                                              | Petugas Layanan Informasi Pelaksana                                                 | Atasan PPID                                                                         | Kelengkapan                                                                                                                                               | Waktu         | Output                                       |                         |
| 1   | Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 1. Surat keberatan informasi publik<br>2. Formulir pengajuan keberatan informasi                                                                          | 5 menit       | Formulir pengajuan keberatan informasi       | Pemohon datang langsung |
| 2   | Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan                                                                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     | Formulir pengajuan keberatan informasi                                                                                                                    | 5 menit       | 1. Formulir pengajuan keberatan              |                         |
| 3   | Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                     | 1. Daftar informasi publik<br>2. Surat keberatan informasi<br>3. Notulensi rapat<br>4. Nota dinas                                                         | 30 hari kerja | Informasi/Dokumen                            |                         |
| 4   | Membuat konsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  | 1. Disposisi<br>2. Informasi/Dokumen                                                                                                                      | 30 menit      | Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi |                         |
| 5   | Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan                                                                                                                                                                         |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima | 5 menit       | Tanda terima dan Arsip                       |                         |